

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peranan Lembaga Majelis Adat aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pelestarian Adat istiadat Masyarakat Tamiang, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Peran lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelestarian Adat masyarakat Tamiang . MAA Aceh Tamiang sering melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh adat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara menggabungkan antara 5 desa menjadi satu dalam satu kecamatan yaitu dilaksanakan di kantor Datok penghulu yang dalam pembinaannya MAA menyatakan tentang memahami tata cara pelaksanaan penyelesaian hukum adat istiadat yang ada di kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang ikut menghadiri yaitu tokoh adat, pengurus MDSK, Datok penghulu dan imam dusun.
2. Ada beberapa adat di Aceh Tamiang yang mengalami kemunduran, diantaranya adalah adat perkawinan, Adat Turun ke Sawah dan Adat Kenduri Tolak Bala. Adat yang dilakukan masyarakat sangat berbeda dengan Adat di Aceh Tamiang. Adat-adat tersebut sangat perlu di lestarikan dengan cara membina dan mengajarkan tata cara bagaimana melaksanakan Adat Istiadat yang ada di Aceh tamiang kepada generasi berikutnya agar Adat tersebut tidak punah.

5.2 Saran

1. Kepada MAA Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih meningkatkan perannya untuk melestarikan adat istiadat Aceh Tamiang melalui pembinaan tentang adat istiadat kepada generasi muda agar adat istiadat Aceh tamiang tetap ada dan tidak punah.
2. Kepada tokoh Adat masyarakat Aceh Tamiang agar ikut berperan dalam pelestarian adat Aceh Tamiang karena ada kecenderungan pelaksanaan adat istiadat Aceh tamiang tidak dilakukan oleh masyarakat Aceh Tamiang sendiri.